

PENETAPAN – JADWAL – WAKTU - TAYANG

2018

KPT KPU KABUPATEN CIAMIS NOMOR 16/PL.03.4-Kpt/3207/KPU-Kab/II/2018

PENETAPAN JADWAL WAKTU TAYANG, TANGGAL DAN TEMPAT SERTA WILAYAH/ZONA KAMPANYE PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIAMIS TAHUN 2018

- ABSTRAK :**
- bahwa berdasarkan Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, bahwa KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk menetapkan lokasi pemasangan alat peraga untuk keperluan Kampanye; bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, bahwa KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan jadwal Kampanye rapat umum dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota setelah berkoordinasi dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye; bahwa untuk menjaga stabilitas keamanan selama masa Kampanye, KPU Kabupaten Ciamis telah melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait khususnya dari pihak keamanan sepakat untuk membagi lokasi pelaksanaan Kampanye dengan sistem wilayah/zona; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis tentang Penetapan Jadwal Waktu Tayang, Tanggal dan Tempat serta Wilayah/Zona Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ciamis Tahun 2018.
 - **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :** Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008; Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.02/2017; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 86/PMK.02/2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 2 Tahun 2018; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017.
 - **Dalam Keputusan KPU Kabupaten Ciamis ini diatur tentang :** Penetapan Jadwal Waktu Tayang, Tanggal Dan Tempat Serta Wilayah/Zona Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Ciamis Tahun 2018

Catatan : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu tanggal, 14 Februari 2018